



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/14/KPTS/WN-ADS/I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN WADUK IRIGASI
NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019**

**KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Kelancaran pembangunan ekonomi dibidang pertanian tanaman pangan padi sawah dan kelancaran air disaluran primer irigasi Batang Surantih Dikenagarian Aur Duri Surantih, perlu mengangkat petugas kebersihan irigasi Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih tentang pengangkatan Petugas Irigasi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **Syfridal** sebagai Petugas Kebersihan Irigasi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Petugas kebersihan Irigasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Menjaga kebersihan irigasi sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
 - Mengangkat sampah yang berada di dalam irigasi kedataran yang lebih tinggi untuk proses pengeringan untuk selanjutnya dibakar dalam bak sampah.
 - Bersama sama dengan pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih menghimbau masyarakat untuk membudidayakan perilaku sehat lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sembarang tempat terutama ke saluran irigasi.
 - Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA : Petugas Kebersihan Irigasi Sampah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal 3 Januari 2019
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH


JETRIZANKO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth, Camat Sutura;
3. Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih;
4. Yang bersangkutan.